



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Firdaus Bin Mohammad Ali ;
 2. Tempat lahir : Sampang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 April 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Mutiara Rt/Rw 1/2 Kel. Banyuanyar Kec. Sampang
Kab. Sampang Prov. Jawa Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
 3. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
 4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
 5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL FIRDAUS Bin MOHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa IQBAL FIRDAUS Bin MOHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah remot kontak mobil mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;
 - STNK mobil mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013, Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;
 - 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak WRL sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZAINAL ARIFIN.
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IQBAL FIRDAUS Bin MOHAMMAD ALI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Cafe yang beralamat Jl. H. Agus Salim Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki dengan tujuan akan ke Cafe milik saksi ZAINAL ARIFIN, setelah sampai posisi Cafe sudah dalam keadaan sepi, pada waktu itu Terdakwa langsung berjalan melalui sebelah selatan Cafe menuju ke arah belakang dan di belakang Cafe Terdakwa melihat pintu yang saat itu langsung Terdakwa buka, ternyata pintu tersebut tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Cafe melihat 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih yang terparkir di dalam, karena di dalam Cafe sepi Terdakwa pun beranjak untuk keluar dari cafe dan pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa saat itu ada di depan cafe milik Saksi ZAINAL ARIFIN, saat itu Terdakwa sedang minum teh kemudian timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam cafe tersebut karena Terdakwa butuh uang, Terdakwa memantau lokasi tersebut dan memikirkan bagaimana supaya Terdakwa bisa mengambil sepeda listrik tersebut, karena melihat pengalaman awal Terdakwa berniat akan masuk kembali ke Cafe tersebut pada dini hari, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki ke arah selatan menuju Cafe milik saksi ZAINAL ARIFIN dan kemudian Terdakwa masuk kembali ke Cafe melalui pintu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, sebelum itu pada saat Terdakwa sampai di depan Cafe Terdakwa melihat keadaan Cafe sudah tutup dan tidak ada orang, Terdakwa kembali masuk melalui pintu belakang, dimana pada saat masuk Terdakwa melihat ada dua buah kontak yang berada di atas meja kasir, kemudian Terdakwa mengambil dua kontak tersebut dan menuju ke arah sepeda listrik yang pada saat itu posisi discharge, kemudian Terdakwa langsung membawa dua buah kontak dan sepeda listrik beserta alat chargenya, melalui pintu belakang, dan Terdakwa membawa ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke Cafe milik Saksi ZAINAL ARIFIN lagi, karena Terdakwa penasaran dengan satu remot kontak yang sudah Terdakwa ambil, tujuan Terdakwa akan memastikan remot kontak tersebut apakah benar remot kontak mobil milik saksi ZAINAL ARIFIN, karena remot kontak tersebut ada gantungan yang isinya STNK mobil, dimana sebelumnya Terdakwa juga punya niatan apabila benar remot kontak tersebut adalah remot kontak mobil niatan Terdakwa akan membuka pintu mobil dan akan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil di dalamnya, setelah Terdakwa berjarak \pm 7 meter dari mobil yang diparkir di samping Cafe, remot kontak tersebut Terdakwa tekan akan tetapi alarm mobil tidak berbunyi, pada saat itu Terdakwa mendekati mobil sambil menekan remot kontak, berikutnya setelah dekat pintu mobil Terdakwa pegang sambil remot kontak mobil tersebut Terdakwa tekan akhirnya alarm mobil berbunyi sehingga aksi Terdakwa diketahui oleh pemilik Cafe, kemudian Terdakwa kabur dan berlari masuk Gang Jl. Mutiara Kab. Sampang;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual barang-barang milik saksi ZAINAL ARIFIN tersebut;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ZAINAL ARIFIN yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi ZAINAL ARIFIN kurang lebih sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Arifin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa 1 (satu) sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih, 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih dan remot kontak mobil beserta STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 ,Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834 terjadi hari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, di cafe JL. H. Agus Salim Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu Saksi bangun tidur,selanjutnya Saksi turun dari atas tingkat cafe berjalan menuju ke meja kasir dengan tujuan akan mengambil kunci kontak mobil, setelah Saksi sampai di meja kasir Saksi melihat kunci kontak mobil milik Saksi sudah tidak ada. Saat itu istri Saksi yang awalnya akan membuka pintu cafe mengatakan bahwa sepeda listrik yang sebelumnya Saksi letakkan di dalam cafe dengan posisi di cas juga tidak ada di tempat. Melihat hal tersebut kemudian Saksi mencoba mencari di sekitar cafe akan tetapi barang-barang milik Saksi tersebut tidak ada/hilang. Pada Senin tanggal tanggal 04.00 wib pada waktu itu Saksi dikagetkan oleh alarm pembuka kunci mobil Saksi yang Saksi parkir garasi cafe tiba-tiba berbunyi, mendengar hal tersebut Saksi langsung bangun dan menuju ke garasi mobil, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang pintu mobil, melihat Saksi mengetahui aksinya akhirnya Terdakwa langsung kabur ke arah timur masuk ke dalam gang, pada saat berlari Terdakwa membuang sesuatu barang pinggir jalan. Setelah Saksi dekati ternyata yang dibuang oleh Terdakwa saat itu adalah remot kontak mobil milik Saksi yang hilang, akan tetapi STNK yang awalnya Saksi gantung ke remot kunci kontak mobil tersebut sudah tidak ada. Dari adanya kejadian tersebut Saksi melapor ke Polres Sampang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih Saksi parkir di dalam cafe dengan posisi di cas, sedangkan remot kontak mobil beserta STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 ,Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834 Saksi 1 letakkan di dalam cafe di atas meja kasir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) beserta remot kontak mobil dan STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 ,Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: lea33001834.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Endah Restuwati, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa 1 (satu) sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih, 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih dan remot kontak mobil beserta STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 ,Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834 terjadi hari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib, di cafe JL. H. Agus Salim Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu Saksi bangun tidur, selanjutnya Saksi berjalan turun dari atas tingkat menuju ke bawah untuk membuka pintu cafe, saat itu Saksi melihat bahwa sepeda listrik yang terparkir di dalam cafe sudah tidak ada/hilang, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN. Kemudian setelah Saksi ZAINAL ARIFIN mengecek isi cafe ternyata barang-barang bukan hanya sepeda listrik melainkan remot kontak mobil dan STNK mobil, juga hilang. Pada Senin tanggal tanggal 06.00 wib pada waktu itu Saksi di ceritakan oleh Saksi ZAINAL ARIFIN bahwa sekira pukul 04.00 wib, ada seorang laki-laki yang bernama IQBAL mendekati mobil dan berusaha membuka kunci mobil milik Saksi ZAINAL ARIFIN yang terparkir di garasi dengan menekan remot kontak hingga alarm pembuka kunci mobil tiba-tiba berbunyi, mendengar hal tersebut Saksi ZAINAL ARIFIN segera keluar dan melihat seorang laki-laki yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama IQBAL sedang memegang pintu mobil, melihat aksinya di ketahui oleh Saksi ZAINAL ARIFIN akhirnya laki-laki yang bernama IQBAL langsung kabur ke arah timur masuk ke dalam gang, pada saat berlari laki-laki yang bernama IQBAL membuang sesuatu di pinggir jalan, setelah di dekatai oleh Saksi ZAINAL ARIFIN barang tersebut adalah remot kontak mobil milik Saksi ZAINAL ARIFIN yang hilang, akan tetapi STNK yang awalnya tergantung ke remot kunci kontak mobil tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa untuk keberadaan barang berupa 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih, 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih dan STNK mobil Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan remot kontak mobil ada pada Saksi ZAINAL ARIFIN sendiri dan sudah Saksi ZAINAL ARIFIN serahkan ke pihak kepolisian Polres Sampang;
- Bahwa 1 (satu) sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih Saksi ZAINAL ARIFIN parkir di dalam cafe dengan posisi di cas, sedangkan remot kontak mobil beserta STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013, Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834 Saksi ZAINAL ARIFIN letakkan di dalam cafe di atas meja kasir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih dan 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) beserta remot kontak mobil dan STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013, Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: lea33001834.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih, 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih dan remot kontak mobil beserta STNK mobil Honda CR-Z warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milano tahun 2013 ,Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834 adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Cafe yang berlokasi Jl. H. Agus Salim Kel. Banyanyar Kec. Sampang Kab. Sampang;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih, 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih dan remot kontak mobil beserta STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 , Nopol:L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834 tersebut adalah milik Saksi ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam Cafe melauai pintu belakang Cafe yang tidak dikunci;
- Bahwa terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mendorong pintu belakang Cafe yang tidak dikunci;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki dengan tujuan akan ke Cafe milik Saksi 1, setelah sampai posisi Cafe sudah dalam keadaan sepi, pada waktu itu Terdakwa langsung berjalan melalui sebelah selatan Cafe menuju ke arah belakang, di belakang Cafe Terdakwa melihat pintu yang saat itu langsung Terdakwa buka, ternyata pintu tersebut tidak di kunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Cafe melihat sepeda listri yang terparkir di dalam, karena di dalam Cafe sepi Terdakwa pun beranjak untuk keluar dari cafe dan pulang ke rumah. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa saat itu ada di depan cafe milik Saksi 1, saat itu Terdakwa sedang minum teh poci. Sambil meminum teh poci timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam cafe tersebut karena Terdakwa butuh uang, Terdakwa memantau lokasi tersebut dan memikirkan bagaimana supaya Terdakwa bisa mengambil sepeda listrik tersebut. Melihat pengalaman awal Terdakwa berniat akan masuk kembali ke Cafe tersebut pada dini hari. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki. selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah selatan menuju ke arah Cafe dan kemudian Terdakwa masuk kembali ke Cafe melauai pintu belakang,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg



sebelum itu pada saat Terdakwa sampai di depan Cafe Terdakwa melihat Keadaan Cafe sudah tutup dan tidak ada orang, Terdakwa kembali masuk melalui pintu belakang. Pada saat masuk Terdakwa melihat ada dua buah kontak yang berada di atas meja kasir. Dua buah kontak tersebut Terdakwa ambil dan menuju ke arah sepeda listrik yang pada saat itu posisi di cas. Kemudian Terdakwa langsung membawa dua buah kontak dan sepeda listrik beserta alat cas nya, Terdakwa membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang. Setelah barang-barang tersebut sudah dalam penguasaan, Terdakwa membawa ke rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke Cafe milik Saksi ZAINAL ARIFIN lagi, karena Terdakwa penasaran dengan satu remot kontak yang sudah Terdakwa ambil, tujuan Terdakwa akan memastikan remot kontak tersebut apakah benar remot kontak mobil milik Saksi ZAINAL ARIFIN, karena remot kontak tersebut ada gantungan yang isinya STNK mobil. Sebelumnya Terdakwa juga punya niatan apa bila benar bahwa remot kontak tersebut adalah remot kontak mobil niatan Terdakwa akan membuka pintu mobil dan akan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil di dalamnya. Setelah Terdakwa berjarak \pm 7 meter dari mobil yang di parkir di samping Cafe, remot kontak tersebut Terdakwa tekan akan tetapi alarm mobil tidak berbunyi, pada saat itu Terdakwa mendekati mobil sambil menekan remot kontak, berikutnya setelah dekat pintu mobil Terdakwa pegang sambil remot kontak Terdakwa tekan akhirnya alarm mobil berbunyi sehingga aksi Terdakwa di ketahui oleh pemilik Cafe. Saat itu Terdakwa kabur dan berlari masuk Gang Jl. Mutiara Kab. Sampang, pada saat Terdakwa berlari Terdakwa terjatuh sehingga mengakibatkan remot kontak terjatuh. Terdakwa tidak menghiraukan barang-barang yang terjatuh karena Terdakwa takut tertangkap oleh pemilik Cafe;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena butuh uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut atas kehendak diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual hasil barang-barang yang sudah Terdakwa ambil karena Terdakwa masih merasa takut aksinya terbongkar



- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah remot kontak mobil mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;
- STNK mobil mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013, Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;
- 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak WRL sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Cafe yang berlokasi Jl. H. Agus Salim Kel. Banyanyar Kec. Sampang Kab. Sampang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih, 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih dan remot kontak mobil beserta STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013, Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke dalam Cafe melauai pintu belakang Cafe yang tidak dikunci;
- Bahwa terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mendorong pintu belakang Cafe yang tidak dikunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki dengan tujuan akan ke Cafe milik Saksi 1, setelah sampai posisi Cafe sudah dalam keadaan sepi, pada waktu itu Terdakwa langsung berjalan melalui sebelah selatan Cafe menuju ke arah belakang, di belakang Cafe Terdakwa melihat pintu yang saat itu langsung Terdakwa buka, ternyata pintu tersebut tidak di kunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Cafe melihat sepeda listrik yang terparkir di dalam, karena di dalam Cafe sepi Terdakwa pun beranjak untuk keluar dari cafe dan pulang ke rumah. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa saat itu ada di depan cafe milik Saksi 1, saat itu Terdakwa sedang minum teh poci. Sambil meminum teh poci timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam cafe tersebut karena Terdakwa butuh uang, Terdakwa memantau lokasi tersebut dan memikirkan bagaimana supaya Terdakwa bisa mengambil sepeda listrik tersebut. Melihat pengalaman awal Terdakwa berniat akan masuk kembali ke Cafe tersebut pada dini hari. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki. selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah selatan menuju ke arah Cafe dan kemudian Terdakwa masuk kembali ke Cafe melalui pintu belakang, sebelum itu pada saat Terdakwa sampai di depan Cafe Terdakwa melihat Keadaan Cafe sudah tutup dan tidak ada orang, Terdakwa kembali masuk melalui pintu belakang. Pada saat masuk Terdakwa melihat ada dua buah kontak yang berada di atas meja kasir. Dua buah kontak tersebut Terdakwa ambil dan menuju ke arah sepeda listrik yang pada saat itu posisi di cas. Kemudian Terdakwa langsung membawa dua buah kontak dan sepeda listrik beserta alat cas nya, Terdakwa membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang. Setelah barang-barang tersebut sudah dalam penguasaan, Terdakwa membawa ke rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke Cafe milik Saksi ZAINAL ARIFIN lagi, karena Terdakwa penasaran dengan satu remot kontak yang sudah Terdakwa ambil, tujuan Terdakwa akan memastikan remot kontak tersebut apakah benar remot kontak mobil milik Saksi ZAINAL ARIFIN, karena remot kontak tersebut ada gantungan yang isinya STNK mobil. Sebelumnya Terdakwa juga punya niatan apa bila

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar bahwa remot kontak tersebut adalah remot kontak mobil niatan Terdakwa akan membuka pintu mobil dan akan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil di dalamnya. Setelah Terdakwa berjarak \pm 7 meter dari mobil yang di parkir di samping Cafe, remot kontak tersebut Terdakwa tekan akan tetapi alarm mobil tidak berbunyi, pada saat itu Terdakwa mendekati mobil sambil menekan remot kontak, berikutnya setelah dekat pintu mobil Terdakwa pegang sambil remot kontak Terdakwa tekan akhirnya alarm mobil berbunyi sehingga aksi Terdakwa di ketahui oleh pemilik Cafe. Saat itu Terdakwa kabur dan berlari masuk Gang Jl. Mutiara Kab. Sampang, pada saat Terdakwa berlari Terdakwa terjatuh sehingga mengakibatkan remot kontak terjatuh. Terdakwa tidak menghiraukan barang-barang yang terjatuh karena Terdakwa takut tertangkap oleh pemilik Cafe;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena butuh uang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) berserta remot kontak mobil dan STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 ,Nopol : L-1906-YN, dengan Noka :JHMZF1422DS300180, Nosin: lea33001834.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iqbal Firdaus Bin Mohammad Ali, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Junaidi Bin Matnabi, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sampang;

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Cafe yang berlokasi Jl. H. Agus Salim Kel. Banyanyar Kec. Sampang Kab. Sampang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih, 1 (satu) buah Charger

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih dan remot kontak mobil beserta STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 ,Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki dengan tujuan akan ke Cafe milik Saksi 1, setelah sampai posisi Cafe sudah dalam keadaan sepi, pada waktu itu Terdakwa langsung berjalan melalui sebelah selatan Cafe menuju ke arah belakang, di belakang Cafe Terdakwa melihat pintu yang saat itu langsung Terdakwa buka, ternyata pintu tersebut tidak di kunci. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Cafe melihat sepeda listrik yang terparkir di dalam, karena di dalam Cafe sepi Terdakwa pun beranjak untuk keluar dari cafe dan pulang ke rumah. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa saat itu ada di depan cafe milik Saksi 1, saat itu Terdakwa sedang minum teh poci. Sambil meminum teh poci timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa ambil di dalam cafe tersebut karena Terdakwa butuh uang, Terdakwa memantau lokasi tersebut dan memikirkan bagaimana supaya Terdakwa bisa mengambil sepeda listrik tersebut. Melihat pengalaman awal Terdakwa berniat akan masuk kembali ke Cafe tersebut pada dini hari. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki. selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah selatan menuju ke arah Cafe dan kemudian Terdakwa masuk kembali ke Cafe melaui pintu belakang, sebelum itu pada saat Terdakwa sampai di depan Cafe Terdakwa melihat Keadaan Cafe sudah tutup dan tidak ada orang, Terdakwa kembali masuk melalui pintu belakang. Pada saat masuk Terdakwa melihat ada dua buah kontak yang berada di atas meja kasir. Dua buah kontak tersebut Terdakwa ambil dan menuju ke arah sepeda listrik yang pada saat itu posisi di cas. Kemudian Terdakwa langsung membawa dua buah kontak dan sepeda listrik beserta alat cas nya, Terdakwa membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang. Setelah barang-barang tersebut sudah dalam penguasaan, Terdakwa membawa ke rumah. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke Cafe milik Saksi ZAINAL ARIFIN lagi, karena Terdakwa penasaran dengan satu remot kontak yang sudah Terdakwa ambil, tujuan Terdakwa akan memastikan remot kontak tersebut apakah benar remot kontak mobil milik Saksi ZAINAL ARIFIN, karena remot kontak tersebut ada gantungan yang isinya STNK mobil. Sebelumnya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga punya niatan apa bila benar bahwa remot kontak tersebut adalah remot kontak mobil niatan Terdakwa akan membuka pintu mobil dan akan mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil di dalamnya. Setelah Terdakwa berjarak \pm 7 meter dari mobil yang di parkir di samping Cafe, remot kontak tersebut Terdakwa tekan akan tetapi alarm mobil tidak berbunyi, pada saat itu Terdakwa mendekati mobil sambil menekan remot kontak, berikutnya setelah dekat pintu mobil Terdakwa pegang sambil remot kontak Terdakwa tekan akhirnya alarm mobil berbunyi sehingga aksi Terdakwa di ketahui oleh pemilik Cafe. Saat itu Terdakwa kabur dan berlari masuk Gang Jl. Mutiara Kab. Sampang, pada saat Terdakwa berlari Terdakwa terjatuh sehingga mengakibatkan remot kontak terjatuh. Terdakwa tidak menghiraukan barang-barang yang terjatuh karena Terdakwa takut tertangkap oleh pemilik Cafe;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena butuh uang;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) berserta remot kontak mobil dan STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 ,Nopol : L-1906-YN, dengan Noka :JHMZF1422DS300180, Nosin: lea33001834.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam uraian ini jelas terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu barang diperoleh secara tidak sah atau bukan merupakan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa cara terdakwa mengambil masuk ke dalam Cafe melauai pintu belakang Cafe yang tidak dikunci kemudian tidak menggunakan alat apapun, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mendorong pintu belakang Cafe yang tidak dikunci;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 4. Yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Cafe yang berlokasi Jl. H. Agus Salim Kel. Banyanyar Kec. Sampang Kab. Sampang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih, 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih dan remot kontak mobil beserta STNK mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013, Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terpenuhi maka unsur yang terdapat dalam Dakwaan kesatu terpenuhi melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah remot kontak mobil mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;
- STNK mobil mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013, Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;
- 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih;
- 1 (satu) buah kunci kontak WRL sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih;
- 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum persidangan adalah milik Saksi ZAINAL ARIFIN, maka berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Firdaus Bin Mohammad Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Spg



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah remot kontak mobil mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013 Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;
 - STNK mobil mobil Honda CR-Z warna merah milano tahun 2013, Nopol : L-1906-YN, dengan Noka : JHMZF1422DS300180, Nosin: LEA33001834;
 - 1 (satu) unit sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah kunci kontak WRL sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah Charger sepeda listrik UWINFLY warna hitam putih.Dikembalikan kepada Saksi ZAINAL ARIFIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., dan Fatchur Rochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Fatchur Rochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri.